#### **BAB III**

## PELAKSANAAN PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING YANG BERADA DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN

### A. Profil Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Dalam rentang waktu yang cukup panjang sampai dengan saat ini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan masih berada di kantor yang dari awal berdirinya terletak di Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268, Medan, dimana tepat di belakang Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan terdapat Ruang Detensi Imigrasi dengan kapasitas yang dapat menampung sampai dengan 80 deteni. Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan saat ini terletak diatas tanah seluas 795 m² dengan luas bangunan kantor seluas 650 m² dan dibangun 2 (dua) lantai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dalam perubahan keempat dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03 OT.01.02 Tahun 2014, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 62 (enam puluh dua) Kecamatan yaitu 15 (lima belas) Kecamatan berada di wilayah Kota Medan, 5 (lima) Kecamatan berada di wilayah Kota Binjai, 11 (sebelas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Karo, 16 (enam belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Langkat, 15 (lima belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan 14 (empat belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan 14 (empat belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam rangka melaksanakan salah satu tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara Kualanamu Deli Serdang yang merupakan salah satu bandara terbesar di Indonesia. Saat ini pelaksanaan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara Kualanamu Deli Serdang melaksanakan pemeriksaan terhadap penerbangan komersil dan non komersil yang datang dan keluar wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 (delapan) maskapai penerbangan dimana dalam satu hari melayani sekitar 64 (enam puluh empat) penerbangan. Untuk penerbangan non komersil hanya beberapa kali saja terjadi, biasanya digunakan oleh para pemilik perusahaan yang berada di Medan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai instansi pemerintahan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan berpedoman kepada Tri Fungsi Imigrasi yaitu, fungsi pelayanan kepada masyarakat, fungsi penegakkan hukum dan Fungsi keamanan serta fungsi fasilitator pembangunan yang berjalan secara simultan, berkesinambungan dan berjalan secara bersamaan.

Secara geografis Medan hanyalah sebuah wilayah pesisir yang pada akhirnya memiliki 2 (dua) dimensi pokok dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dimensi struktural meliputi dan mencakup upaya perbaikan struktural sosial sehingga memungkinkan terjadinya penguatan solidaritas masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat itu sendiri serta dimensi kultural meliputi upaya perubahan perilaku ekonomi daripada masyarakat Medan.

Implementasi tugas dan fungsi dijabarkan dalam kegiatan secara sistemik representatif dari tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus meliputi pemberian paspor, izin kunjungan, izin tinggal dan status Keimigrasian, cegah tangkal, pengawasan dan penindakan Keimigrasian, serta kegiatan dibidang fasilitatif berupa peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana Keimigrasian, serta pelaksanaan anggaran.

## B. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dalam perubahan keempat dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03 OT.01.02 Tahun 2014, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan secara Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian di wilayah bersangkutan.


Untuk menyelenggarakan tugas di bidang Keimigrasian tersebut, Kantor Imigrasi mempunyai fungsi:

- Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang informasi dan sarana komunikasi Keimigrasian dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait masalah Keimigrasian.
- 2. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang lalu lintas Keimigrasian dalam hal pemberian dokumen Keimigrasian kepada masyarakat seperti paspor RI.

- Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang status Keimigrasian dalam hal memberikan pelayanan kepada orang asing terkait izin Keimigrasiannya.
- 4. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian dalam hal melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia dan melakukan penindakan bila orang asing tersebut menyalahi izin Keimigrasian yang diberikan kepadanya.

#### C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dalam perubahan keempat dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03 OT.01.02 Tahun 2014, telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia yaitu tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klarifikasi bahwa Kantor Imigrasi selanjutnya dalam keputusan tersebut Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah, dimana Kantor Imigrasi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.



Bagan Struktur Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Sumber: kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Jumlah pegawai kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan berjumlah 140 orang yang terbagi atas 17 pejabat struktural dan 100 orang pegawai tata usaha dan tingkat pendidikan terbagi atas 9 orang berpendidikan Strata 2, 94 orang berpendidikan Strata 1, 6 orang berpendidikan Diploma, dan 31 orang berpendidikan Sekolah Menengah Umum.

Tabel 3.1 Data penempatan dan pendidikan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Tahun 2016

SEKSI	SMU	Diploma	S1	S2	Jumlah
WASDAKIM	5	-	13	1	19
LALINTUSKIM	19	2	19	2	42
FORSAKIM	3	1	6	-	10
DARINSUK	12	1	36	3	52
TATA USAHA	4	2	8	2	16
UNSUR	- //5			1	1
PIMPINAN		$\int_{M}$			
JUMLAH	9	A	19	10	140

Sumber : Diolah dari data bagian Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan tahun 2016

Jumlah pegawai ini dirasa kurang jika dibandingkan dengan beban tugas yang diemban Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang mana disamping melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan paspor RI dan pengurusan izin tinggal bagi WNA, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah yang terdiri dari 62 (enam puluh dua) Kecamatan yaitu 15 (lima belas) Kecamatan berada di wilayah Kota Medan, 5 (lima) Kecamatan berada di wilayah Kota Binjai, 11 (sebelas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Karo, 16 (enam belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Langkat, 15 (lima belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan 14 (empat

belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini terlihat di bidang wasdakim yaitu bidang yang khusus bertugas melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang hanya berjumlah 19 orang sehingga membuat fungsi pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah diatas menjadi tidak optimal dikarenakan kurangnya tenaga pengawas.

## D. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Dewasa ini lalu-lintas dan mobilitas manusia semakin meningkat dan bersifat dinamis, negara Indonesia adalah salah satu negara yang arus lalu-lintas manusianya sangat tinggi khususnya di daerah yang meliputi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan contohnya seperti di wilayah Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Mengingat di ketiga wilayah tersebut terdapat banyak pabrik yang mana tentu dalam proses produksinya membutuhkan sejumlah tenaga kerja, baik yang bersifat tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja asing. Terutama dalam hal tenaga kerja asing tentu hal ini membutuhkan pengawasan yang lebih mendalam bagi pihak kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam hal ini apakah tenaga kerja asing tersebut memiliki izin yang sah dan masih berlaku dalam hal melakukan aktivitasnya didalam lokasi tersebut.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur Tentang Tindakan Keimigrasian dan pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tanggal 14 Maret 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian,tindakan Keimigrasian dapat dikenakan karena:

- a. Adanya bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk melakukan sesuatu yang bersifat berbahaya selama berada di Indonesia, dan bila diajukan ke proses Pro justisia yaitu peradilan akan memakan waktu yang lama dan menjadi kesempatan bagi orang asing tersebut melakukan kegiatan lain yang berbahaya selama masa tunggu di Indonesia sehingga dapat dilakukan proses Deportasi.
- b. Berdasarkan pertimbangan politis, ekonomis, sosial dan budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dilakukan tindakan Keimigrasian. Pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan Keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan Keimigrasian dari pada tindakan pro justitia.

Beberapa Alasan seorang warga negara asing dapat dikenakan tindakan administratif Keimigrasian atau deportasi atau pemulangan secara paksa yaitu<sup>64</sup>:

- a) Orang asing tersebut tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia.
  - Misalnya, warga negara asing tersebut tidak melakukan kegiatan yang sesuai dengan visa yang dimilikinya selama berada di Indonesia ataupun visa yang digunakannya telah habis masa berlakunya.
- b) Orang asing yang menimbulkan keresahan terkait keberadaannya di Indonesia.

<sup>64</sup>Hasil wawacara dengan Petrus Teguh Aprianto Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Tgl 04 Oktober 2016

Misalnya, ia melakukan kegiatan penyebaran agama yang tidak sesuai dengan moralitas di Indonesia, seperti Aliran ISIS atau melakukan survey atau penelitian yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

- c) Orang asing melakukan kegiatan yang dilarang.
  - Misalnya, kegiatan anti Pemerintah, penyebaran ideologi terlarang, melakukan kegiatan prostitusi, narkotika atau aktivitas ekonomi yang mengganggu.
- d) Orang asing tidak memiliki referensi tidak mampu membiayai hidupnya.

  Permohonan izin tinggalnya akan ditolak, yang berakibat ia harus segera meninggalkan wilayah Indonesia.
- e) Orang asing yang menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
  - Misalnya, penderita penyakit HIV/Aids atau yang baru merebak sekarang yaitu Virus Ebola apabila diketahui secara dini orang asing tersebut harus diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Indonesia.
- f) Orang asing yang telah selesai menjalani masa pidana penjara di Indonesia maka kepadanya dapat dilakukan proses deportasi karena dianggap sudah tidak lagi memiliki asas manfaat bila berada di Indonesia.

Tabel 3.2 Data deportasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Tahun 2015-2016

No	Jenis pelanggaran	Tahun 2015	<b>Tahun 2016</b>
1	Orang asing yang tidak	50	40
	mematuhi peraturan		
	perundang-undangan yang		
	berlaku di wilayah Indonesia		
2	Orang asing yang	0	1
	menimbulkan keresahan		
	terkait keberadaannya di		
	Indonesia		
3	Orang asing yang melakukan	0	0
	kegiatan yang dilarang		
4	Orang asing yang tidak	0	0
	mampu membiayai hidupnya		
5	Orang asing yang menderita	0	0
	penyakit menular		
6	Orang asing yang telah	0	0
	selesai menjalani masa	Yo.	
	pidana di Indonesia		
	Jumlah	50	41

Sumber : Diolah dari data Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa pada tahun 2015 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan melakukan proses deportasi terhadap Warga negara asing yang melakukan berbagai pelanggaran salah satunya yaitu orang asing yang masa izin tinggalnya telah habis berlaku namun masih berada di Indonesia sedangkan pada tahun 2016 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan melakukan proses deportasi terhadap warga negara asing dengan salah satu kasusnya karena menimbulkan keresahan terkait keberadaannya di Indonesia dan pelanggaran karena masa izin tinggalnya telah habis.

Pengawasan Keimigrasian dimaksud adalah pengawasan secara menyeluruh baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang menggunakan dokumen Keimigrasian untuk melakukan perjalanan antar negara.

Sedangkan pengawasan orang asing dilakukan sejak orang asing mengajukan permohonan visa di perwakilan Indonesia di luar negeri, lalu masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan selama berada di wilayah Indonesia baik terhadap izin keberadaan maupun kegiatannya dan hingga meninggalkan wilayah Indonesia tetap dalam pengawasan Imigrasi. Pengawasan adalah suatu "proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah suatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku."

Norma-norma yang berlaku bagi orang asing di Indonesia antara lain norma hokum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang menyangkut izin keberadaannya atau izin Keimigrasian, izin kegiatannya seperti yang menyangkut ketenagakerjaan, mengikuti pendidikan, mengadakan penelitian dan sebagainya. Selain itu norma-norma yang menyangkut norma agama dan sosial budaya lainnya, seperti halnya norma agama, kebudayaan, adat istiadat yang berlaku di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut pengawasan orang asing, dilakukan penindakan jika terjadi penyimpangan baik yang menyangkut izin keberadaannya, maupun kegiatannya selama berada di wilayah Republik Indonesia. Tindakan yang dilakukan dapat melalui tindakan Keimigrasian dalam arti tanpa melalui proses peradilan atau tindakan melalui proses peradilan artinya dengan keputusan Hakim.

Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, darat, laut maupun udara menjadi fokus pengawasan Keimigrasian terhadap lalulintas

orang antar negara yang akan masuk ke wilayah Indonesia, melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara pasal 1 ayat (I) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

"Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya."

Perbatasan wilayah Negara Indonesia dimaksud sesuai pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 yaitu :

"Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional."

Batas wilayah Negara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga tersebut sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yaitu:

- 1. Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud, meliputi;
  - Di darat berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan
     Timor Leste ;
  - Di laut berbatas dengan Wilyah Negara: Malaysia, Papua Nugini.
     Singapura, dan Timor Leste: dan

- 3) Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum Internasional.
- Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.
- 3. Dalam hal Wilayah Negara tidak berbatasan dengan negara lain. Indonesia menetapkan batas wilayah Negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 75 ayat (1), Jenis-jenis Tindakan Keimigrasian :

- 1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
- Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- 4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tabel 3.3 Data Tindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tahun 2015-2016

No	Tindakan Keimigrasian	Jumlah
1	Pembatasan, perubahan atau pembatalan	0
	izin keberadaan	
2	Larangan untuk berada di suatu atau	0
	beberapa tempat tertentu di wilayah	
	Indonesia	
3	Keharusan untuk bertempat tinggal di	0
	suatu tempat tertentu di wilayah	
	Indonesia	
4	Pengusiran atau deportasi dari wilayah	91
	Indonesia atau penolakan masuk ke	
	wilayah Indonesia	
	Jumlah	91

Sumber: Diolah dari data Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Dari data diatas dapat diartikan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan melakukan proses deportasi sebagai proses yang dirasa lebih efektif dalam menyelesaikan suatu persoalan Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah kerjanya. Proses deportasi dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan terhadap warga negara asing dengan berbagai kasus diantaranya yaitu orang asing yang menimbulkan keresahan terkait keberadaannya di Indonesia dan pelanggaran karena masa izin tinggalnya telah habis

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran di bidang Keimigrasian dibagi atas dua bentuk :

- 1. Melalui Tindakan Keimigrasian;
- Melalui proses peradilan, dimana Pejabat Imigrasi diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah koordinasi Penyidik Polri.

Selama ini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan hanya beberapa kali melakukan proses Pro Justisia terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian di wilayah kerjanya, tindakan yang diambil lebih banyak proses Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi karena dianggap lebih efektif dan cepat dan langsung dirasa manfaatnya dikarenakan tidak memakan waktu yang lama dan berbelitbelit. Tindakan yang bersifat Pro Justisia sudah enam (6) kasus yang ditangani dan dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan salah satu contohnya yaitu pelanggaran yang dilakukan seorang warga negara Bangladesh karena masuk ke Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tidak memiliki dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku maka kepada yang bersangkutan dikenakan pasal 113 dan 119 Undang-undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu kepada warga negara Bangladesh tersebut dikenakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Hasil wawacara dengan Petrus Teguh Aprianto, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Tgl 04 Oktober 2016, Medan

proses pedetensian selama 28 hari di Ruang detensi Kantor Imigrasi lalu setelah itu Kepala Kantor Imigrasi pada tahap I mengeluarkan:

- 1. Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP)
- 2. Sprint Sidik
- 3. Sprint Tugas
- 4. Sprint Penahanan selama 20 hari
- 5. Pemberitahuan kepada kedutaan besar negara yang bersangkutan Lalu pada tahap ke II dilakukan proses :
- 1. BAP terhadap saksi
- 2. BAP terhadap saksi ahli
- 3. BAP terhadap tersangka
- 4. Sprint perpanjangan Penahanan selama 40 hari
- 5. Koordinasi dengan KORWAS PPNS yaitu POLRI

Lalu setelah itu dilakukan proses pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke pihak Kejaksaan dan oleh kejaksaan penahanan tersangka dipindahkan ke RUTAN lalu dilakukan proses persidangan selama tiga kali dan didapat putusan 6 bulan pidana penjara kepada yang bersangkutan. Hal ini dirasa sangat kecil dibandingkan tuntutan yang dikenakan kepada yang bersangkutan dan prosesnya yang terbilang panjang dibandingkan pihak Imigrasi melakukan proses Deportasi.

Dasar dari penerapan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi tertuang didalam pasal 75 Undang-undang no 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Hal inilah mendasari negara berhak mengatur masalah Keimigrasian sebagai bagian dari pengimplementasian tujuan nasional untuk memberikan perlindungan segenap kepentingan bangsa Indonesia.

Dalam melakukan pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan melakukan dalam beberapa cara :

Aplikasi sistem e-Office dapat dipergunakan untuk melayani, memantau, serta mengidentifikasi setiap Perpanjangan dan alih status Ijin Tinggal; Permohonan baru, perpanjangan, konversi, duplikat, alih jabatan, alih sponsor bagi pemegang KITAS/KITAP; Kewarganegaran Ganda Terbatas; ERP/MERP/EPO; sampai pada perubahan nama, alamat, status sipil dan kewarganegaraan orang asing. Melalui aplikasi yang tersedia, pelayanan jasa Keimigrasian bagi warga negara asing dilakukan melalui transaksi elektronik, baik prosedur mekanisme tiap tahapan proses dan alur kerja. Penggunaan sistem e-Office dalam peningkatan efektivitas pengawasan orang asing memiliki keuntungan-keuntungan dibandingkan menggunakan cara manual. Beberapa keuntungan tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, sebagai *platform* pengembangan sistem Keimigrasian yang berkelanjutan, karena aplikasi yang ada dapat menampung pengembangan terstruktur dari *Enhance Cekal System* (ECS), *Border Control Mangement* (BCM), dan *E-Passport*. Dalam konteks ini sistem *e-Office* merupakan wujud nyata tindak lanjut secara bertahap dengan penyempurnaan-

penyempurnaan sesuai perkembangan kemajuan tehnologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Kedua, menciptakan standarisasi pelayanan Keimigrasian. Melalui prosedur dan mekanisme setiap tahapan penerimaan, pemeriksaan, serta penyelesaian berkas, suatu persetujuan dan penerbitan keputusan hanya dapat dikeluarkan berdasarkan otoritas yang secara limitatif (terbatas) ditetapkan dalam program aplikasi. Kebijakan yang didasarkan atas keputusan subjektif petugas dapat minimalisir karena proses dilakukan *by system*. Efek yang diharapkan adalah konflik kepentingan petugas dengan pemohon dapat ditekan sehingga masyarakat dan petugas sama-sama didorong oleh sistem melakukan hak dan kewajiban masing-masing.

Ketiga, pelayanan Keimigrasian menjadi lebih cepat karena bekerja secara manual digantikan secara elektronik. Kalau sebelumnya permohonan diajukan dari Sibolga harus dilayangkan melalui surat ke Kantor Wilayah di Medan dan kemudian diteruskan ke Ditjenim di Jakarta, dan ketika mendapat persetujuan maka dilakukan melalui pengiriman surat ke Medan dan diteruskan ke Sibolga. Dengan sistem baru proses administrasi dapat dilakukan secara elektronik, karena *input* data dari Aceh dapat ditampilkan secara real time di Medan dan Jakarta begitu sebaliknya. Contoh lainnya ketika Kantor Imigrasi di Medan mendeportasi orang asing maka kantor wilayah di propinsi serta kantor pusat di ibukota dapat mengakses identitas, alasan pendeportasian, alasan dimasukkan dalam daftar cekal atau tidak. Hal ini sangat membawa dampak positif bahwa setiap unit pelaksana di daerah

mengerti bahwa kinerjanya diawasi dengan demikian diharapkan akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas.

Keempat, dimilikinya database WNA terpusat berupa identitas pribadi, ijin Keimigrasian, data sponsor, jabatan, jenis pekerjaan, perubahan alamat sampai dengan perubahan nama dan kewarganegaraan akan terekam di Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim). Keberadaan orang asing di Indonesia akan terdata dengan melalui Border Control Management (BCM), Passanger Management System (PMS) setiap orang yang keluar masuk wilayah dapat diketahui secara pasti. Bahkan historical kapan orang asing itu masuk, keluar, lama tinggal, alamat tinggal dapat diketahui secara akurat. Sebelumnya sangat sulit mencari data kapan dan dari mana seseorang masuk atau keluar wilayah Indonesia, karena harus mencari satu persatu lembar E/D Card dan passenger list yang ada di 203 pelabuhan laut, pelabuhan udara dan Pos Lintas Batas yang menjadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kedepannya dengan semakin banyak input data orang asing serta integrasi BCM dan PMS maka dengan mudah dan cepat dapat ketahui data orang asing. Dalam perspektif keamanan nasional kelengkapan data base dapat dipergunakan instansi terkait untuk meminimalkan dampak negatif keberadaan orang asing, sedangkan dalam perspektif ekonomi dapat diketahui sentra-sentra orang asing disuatu wilayah, berapa jumlah, jenis pekerjaan, anggota keluarga sehingga pemerintah daerah dan pelaku bisnis dapat memaksimalkan dampak positif kehadiran orang asing di wilayah tersebut.

Kelima, memiliki document management system. Alur proses penyelesaian berkas setiap tahapan dilakukan oleh sistem. Permohonan yang tidak lengkap tidak dapat mengikuti proses lanjutan. Petugas yang tidak memiliki otorisasi tidak dapat melakukan verifikasi berkas. Hal yang membawa perbedaan adalah data orang asing dapat diolah menjadi berbagai informasi baik berupa inventarisasi, rekapitulasi, sistem pelaporan internal menjadi lebih efektif dan efisien karena susunan data-data yang diperlukan dapat segera disajikan oleh program untuk bahan analisa pengambilan keputusan.

Keenam, proses digitalisasi file. Setiap lampiran permohonan berupa persyaratan dan atau data pendukung disimpan dalam bentuk file digital memudahkan proses penemuan kembali. Data digital tersebut dapat diakses oleh kantor didaerah, wilayah, dan pusat. Dalam hal ini permasalahan tentang penyimpan puluhan juta lembar kertas akibat penambahan arsip namun tidak diikuti dengan penambahan ruangan dapat diatasi. Ribuan meter persegi ruangan di kantor-kantor imigrasi dan rumah detensi, TPI laut dan udara dapat dimaksimalkan.

Ketujuh, integrasi sistem cekal. Sebelumnya sistem cekal memiliki sistem terpisah sehingga dalam alur proses kerja dilakukan oleh petugas khusus. Sekarang sistem cekal telah terintegrasi dalam sistem *e-Office*. Keuntungannya mata rantai birokrasi dapat dipangkas. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai instrumen penyebaran informasi penambahan dan/atau pengurangan daftar cekal secara *real time*. Hal ini akan memberikan jaminan

kepastian hukum bagai seseorang bilamana seseorang masuk dalam daftar cekal atau hilang dalam daftar cekal.

Kedelapan, komunikasi via voip. Melalui sistem *e-Office* komunikasi internal antar petugas imigrasi diseluruh Indonesia sampai ke pelosok dapat terjangkau dan tanpa biaya sambungan telekomunikasi. Pengunaan anggaran keuangan negara akan lebih dapat ditekan.

Melalui keunggulan-keunggulan tersebut maka hal ini dinilai lebih efektif dalam hal melakukan pengawasan terhadap orang asing melalui penelitian suratsurat atau dokumen berupa:

- 1. Pencatatan, pengumpulan, pengolahan data; dan
- Penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing.

Tata cara pengawasan bersifat administratif lewat aplikasi sistem *e-Office* ini dilaksanakan secara tertutup, artinya dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi sendiri pada lingkup wilayah kerjanya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian ditetapkan bahwa pelaksanaan pengawasan administratif dilakukan di tempattempat pemberian pelayanan Keimigrasian. Tempat pelayanan Keimigrasian yang dimaksud:

- 1. Perwakilan Republik Indonesia;
- 2. Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 3. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;

- 4. Kantor Imigrasi;
- 5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi; dan
- 6. Tempat-tempat lainnya.

Berdasarkan ketentuan ini maka pengawasan Keimigrasian secara administratif dilaksanakan sejak orang asing tersebut masih berada di luar wilayah Indonesia tepatnya sejak pada saat orang asing tersebut mengajukan permohonan visa di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dimana ia berada atau ia mengajukan permohonan untuk itu. Hal ini dikarenakan tidak semua orang asing dengan kriteria tertentu dapat diberikan visa Republik Indonesia dengan alasan bahwa orang asing yang dimaksud kedatangannya dianggap tidak bermanfaat dan dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan nasional.

Setelah memperoleh visa maka pengawasan orang asing melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan berikutnya di Kantor Imigrasi untuk memperoleh izin tinggal. Dalam hal pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi, terutama dibidang administratif bahwa pengawasan yang efektif merupakan pengawasan yang tepat guna artinya mendayagunakan segala sumber daya dengan sarana dan prasarana yang ada dalam hal pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data Keimigrasian serta penyajian penyebaran informasi Keimigrasian mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.

Selain kemudahan dalam pengaksesan, sistem *e-Office* sendiri terdapat pemberitahuan mengenai orang asing yang izin tinggalnya akan habis yang dikenal dengan istilah *early warning*. Hal ini akan menjadi acuan dalam

pengawasan lapangan. Pencetakan Early Warning digunakan untuk mencetak surat pemberitahuan dini kepada orang asing yang izin tinggalnya akan segara habis.

- 2. Pengawasan operasional,diaturdalamPasal68Undang-UndangNomor 6Tahun 2011. Yakni Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat pemberian izin tinggal dilakukan dengan :
  - a) Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi
  - b)Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan
  - c) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia
  - d) Pengambilan foto dan sidik jari
  - e) Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
- 3. Koordinasi Sistem Pengawasan Orang Asing (SIPORA).

Untuk melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya seperti pemerintah daerah, polisi atau aparat yang terkait lainnya.Kerjasama ini secara fungsi masing-masing tanpa mengganggu dan mencampuri teknis tugas instansi masing-masing. Pengawasan yang tertuju terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan perizinan dan pemberian perizinan Keimigrasian serta pengawasan atas imigran gelap.

Lingkup tugas ini meliputi:

#### a. Pengawasan

Mendeteksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan perizinan dan pemberian perizinan Keimigrasian serta evaluasi dan laporan.

### b. Imigran gelap

Mengawasi masuknya orang asing secara gelap (*illegal*) ke wilayah Indonesia yang tidak didukung oleh dokumen resmi yang sah dan masih berlaku. Dan orang asing yang karena peraturan perundangundangan telah dideportasi keluar Indonesia namun karena sesuatu dan lain hal belum dapat berangkat.

# c. Pengawasan perlintasan VERST

Mengawasi lalu-lalangnya Orang Asing maupun Warga Negara Indonesia yang melintasi tempat (pos) lintas batas dengan negara tetangga atas kemungkinan terjadinya pelanggaran Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan selama tahun 2016 telah melakukan 4 kali rapat Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait seperti dari Kejaksaan, Satpol PP, Kepolisian, TNI, Kesbangpol, BIN, Disdukcapil, Disnakertrans, Kemenag, BNN dan instansi-instansi lain yang dirasa bersinggungan dengan masalah pengawasan Warga negara asing namun Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan hanya baru 2 (dua) kali melaksanakan operasi yang bersifat gabungan dengan instansi lain selama ini, dikarenakan masih terdapatnya masalah ego sektoral dan kebingungan mengenai orang asing menjadi domain siapa apalagi didalam fungsi kepolisian masih terdapat struktur unit pengawasan orang asing dan begitu

juga di Pemda. Bahkan pihak kepolisian beranggapan sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa pada sistem informasi manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan atau lembaga pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 66 Pihak kepolisian beranggapan bahwa mereka juga berwenang melakukan pengawasan terhadap warga negara asing seperti yang dikatakan Kapolda Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2012 dalam sebuah acara di Mapolda Kepulauan Riau seperti yang tertulis dalam harian BatamToday. 67



-

 <sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Hasil wawacara dengan Petrus Teguh Aprianto Kepala Bidang Pengawasan dan
 Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Tgl 04 Oktober 2016
 <sup>67</sup>Harian Batam Today 22 Juni 2012